



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan Kewenangan Daerah serta dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diadakan perubahan, khususnya didalam penyesuaian tarif dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan sosial Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

- 1 Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 12, angka 17, angka 18, angka 27, dan angka 40 diubah, diantara angka lima dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni 5a, diantara angka 20 dan angka 21 disisip 2 (dua) angka yakni angka 20a, dan angka 20b, diantara angka 49 dan angka 50 disisip 1 (satu) angka yakni angka 49a, dan angka 11 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Instansi yang melaksanakan Pengelolaan Pajak Daerah.
- 5a Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
7. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga boga/katering.
10. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya.
11. dihapus.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa jenis reklame.
18. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya.
19. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
20. Nilai strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada tirik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
- 20a. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan, *callibrete*, *vinyle*, kertas, *fiberglass*, kaca, batu, logam termasuk seng, alat bersinar/penyinaran dan bahan lain yang sejenis dipasang, digantung pada bangunan, halaman, atau diatas bangunan.
- 20b. Reklame videotron/megatron atau sejenisnya adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
21. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan sejenis lainnya.
22. Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempelkan, dipasang pada benda lain
23. Reklame selebaran adalah reklame yang disebar, dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan dan diletakan pada tempat lain.
24. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/keliling dimana reklame tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.
25. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucap atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat dalam bentuk apapun.

27. Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca, film, ataupun bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui pesawat televisi.
28. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan/atau tanpa disertai suara.
29. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
30. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
31. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dilokasi tertentu, baik dilingkungan parkir, gedung parkir, pelataran parkir atau bangunan umum yang disediakan swasta.
32. Penyelenggaraan parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan tempat parkir dengan memungut bayaran.
33. Sewa parkir adalah pembayaran atau pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan.
34. Marka parkir adalah garis-garis ditempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
35. Rambu parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir.
36. Karcis parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan/atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
39. Penerangan Jalan Umum disingkat PJU adalah penerangan jalan umum yang energi listriknya bersumber dari Perusahaan Listrik Negara, yang terdiri dari Penerangan Jalan Umum Resmi dan Penerangan swadaya masyarakat.
40. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

41. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
42. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
43. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
44. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocaliafuchliaphaga*, *collocaliamaxina*, *collocaliaesculanta*, dan *collocalialinch*.
45. Habitat alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, meliputi : kawasan hutan negara, kawasan konversi, goa alam, tempat yang tidak menjadi hak milik perorangan dan/atau adat.
46. Diluar habitat alami adalah lingkungan tempat burung walet bersarang diluar habitat alami, yaitu pada bangunan (rumah/gedung) tertentu.
47. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
48. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- 49a. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahunkalender.
50. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
53. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke Kas Daerah atau pada tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
54. Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, Kesalahan hitung, dan /atau kekeliruan dalam Penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
 62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
 63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 64. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Pengawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah kabupaten Poso, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, terdiri dari :

- a. Tontonan Film;
- b. Pagelaran Musik dan/atau Tari yang berkelas nasional;
- c. Pagelaran Musik dan/atau Tari yang berkelas internasional;
- d. Pameran;
- e. Sirkus, Akrobat, Sulap;
- f. Permainan Bilyar dan Bowling;
- g. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor;
- h. Permainan Ketangkasan;
- i. Pertandingan Olahraga dan Binaraga;
- j. Karaoke Keluarga;
- k. Karaoke Eksekutif;
- l. Diskotik, Klub Malam, PUB;
- m. Mandi Uap, Panti Pijat, dan Pusat Kebugaran; dan
- n. Pagelaran Busana dan Kontes Kecantikan.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Tarif Pajak untuk setiap jenis Hiburan adalah :

- a. Tontonan Film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- b. Pagelaran Musik dan/atau Tari yang berkelas Nasional sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- c. Pagelaran Musik dan/atau Tari yang berkelas Internasional sebesar 15 % (lima belas perseratus);
- d. Pameran yang bersifat non komersial sebesar 0 % (nol perseratus);
- e. Pameran yang bersifat komersial sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- f. Sirkus, Akrobat, Sulap yang berkelas Nasional dan Internasional sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- g. Sirkus, Akrobat, Sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol perseratus);
- h. Permainan Bilyar dan Bowling sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- i. Pacuan Kuda, dan Kendaraan Bermotor yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0 % (nol perseratus);
- j. Pacuan Kuda, dan Kendaraan Bermotor yang berkelas Nasional dan Internasional ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- k. Permainan Ketangkasan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- l. Pertandingan Olahraga dan Binaraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0 % (nol perseratus);
- m. Pertandingan Olahraga dan Binaraga yang berkelas Nasional dan Internasional ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- n. Karaoke Keluarga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- o. Karaoke Eksekutif ditetapkan 15 % (lima belas perseratus);
- p. Diskotik, Klub Malam, dan PUB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- q. Mandi Uap, Panti Pijat, dan Pusat Kebugaran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- r. Pagelaran Busana dan Kontes Kecantikan berkelas lokal/tradisional ditetapkan 0% (nol perseratus);
- s. Pagelaran Busana dan Kontes Kecantikan berkelas nasional ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- t. Pagelaran Busana dan Kontes Kecantikan berkelas internasional ditetapkan sebesar 15 % (lima belas perseratus)

4. Ketentuan ayat (2) huruf a pasal 25 diubah, dan diantara huruf a dan huruf b ditambah satu huruf yakni huruf aa sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Objek Pajak Reklame adalah setiap penyelenggara Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Reklame *billboard*;
 - aa. Reklame *videotron/ megatron* atau sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat atau stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame Film; dan
 - j. Reklame peragaan.
5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Tarif Pajak untuk setiap jenis Reklame adalah :

- a. Reklame *billboard* ditetapkan sebesar 15% (limabelas perseratus)
- b. Reklame *videotron, megatron*, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- c. Reklame kain ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- d. Reklame melekat , stiker ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- e. Reklame selebaran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- g. Reklame Udara ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus);
- h. Reklame Apung ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- i. Reklame suara ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- j. Reklame Film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
- k. Reklame Peragaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mengalihkan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat diwilayah Daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar mengacu pada Penetapan Gubernur.

8. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

9. Ketentuan ayat (3) pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati, dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur.

10. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan 10% (sepuluh perseratus).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 19 September 2017

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILPU

Diundangkan di Poso
pada tanggal 20 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

JOKSAN LAKUKUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2017 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 84, 06/2017

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
 NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
 NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya mewujudkan kemandirian Daerah perlu ditingkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu dilakukan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah antara lain penyempurnaan administrasi, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak, perluasan objek pajak dan perluasan wajib pajak serta penyempurnaan tarif pajak, sesuai dengan potensi Daerah tanpa mengabaikan kemampuan masyarakat, dan tidak memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim Investasi yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam hal Pengelolaan Pajak Daerah dalam rangka upaya untuk peningkatan Pendapatan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagai wujud nyata pelaksanaan otonomi Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu penyesuaian tarif pajak daerah dalam upaya penyegaran iklim investasi dan/atau dunia usaha di Kabupaten Poso.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 ini untuk mempertegas pemberian tarif Pajak sesuai dengan uraian sasaran pengenaan objek pajak yang berpotensi untuk dikenakan besaran biaya sesuai dengan tarif yang ditentukan.

Berkaitan dengan adanya kewenangan dalam penetapan tarif, untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomi Daerah, perluasan basis pajak dan didalam pemberian kewenangan dalam penetapan tarif dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat, sehingga dapat dihindari penetapan tarif pajak tinggi yang dapat menjadi beban masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Permainan Ketangkasan adalah suatu gerakan yang dilakukan berdasarkan kecepatan, kepandaian serta kecerdasan yang dimiliki, baik melalui sebuah game atau gerakan tubuh berdasarkan ketepatan waktu dengan memanfaatkan kelincahan.

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Karaoke Keluarga adalah sebuah bentuk hiburan dimana seseorang menyanyi diiringi oleh musik dan teks *lyrics* ditunjukkan pada layar yang disediakan atau layar televisi dengan tidak ada pemandu lagu.

Huruf k
Karaoke *Executive* adalah bentuk hiburan dimana seseorang menyanyi diiringi oleh musik dan teks *lyrics* ditunjukkan pada layar yang disediakan atau layar televisi dan didalamnya ada pemandu lagu untuk menemani pengunjung bernyanyi yang biasanya disebut *Lady Companion (LC)*.

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 22
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 25
Cukup jelas

Angka 5
Pasal 29
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 35
Cukup jelas

Angka 7
Pasal 41
Cukup jelas

Angka 8
Pasal 42
Cukup jelas

Angka 9
Pasal 54
Cukup jelas

Angka 10
Pasal 55
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 8617